



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Nomor 113/Pid.Su s/2022/PN Pwr)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

NAMA : BAGUS BIROWO SEDANINGAT

NPM : 211003742018618

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG

TAHUN 2025



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah
Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Pwr)

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi
persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Program Studi
Ilmu Hukum**

Disusun oleh :

NAMA : BAGUS BIROWO SEDANINGAT

NPM : 211003742018618

Mengesahkan :

Tim Penguji

Ketua,

DR. ANGGRAENI ENDAH K, SH.MHum

NIDN. 06-0510-6301

Anggota

DR. SUROTO, S.H., M.HUM

NIDN.06-0304-5901

Anggota

PROF.DR. SIGIT IRIANTO, SH.,MHUM

NIDN. 06-1301-6201

Mengetahui :

Dekan

PROF. DR. EDY ISDIYONO, SH., M.HUM

NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
1. Perlindungan hukum.....	10
2. Anak.....	12
a. Pengertian anak.....	12
b. Anak di bawah umur.....	14
3. Tindak Pidana.....	15
a. Pengertian.....	15
b. Unsur-unsur tindak pidana.....	17
c. Jenis-jenis tinak pidana.....	20

4. Tindak Pidana Pencabulan.....	22
a. Pengertian.....	22
b. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak.....	24
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	29
B. Spesifikasi Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	30
D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Metode Penyajian Data.....	32
F. Metode Analisis Data.....	32
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN PENCABULAN	33
B. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA NOMOR 113/PID.SUS/2022/PN PWR.....	40
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak dibawah umur korban pencabulan dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dalam perkara Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Pwr. Metode penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yudiris normative. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwa upaya perlindungan hukum dari pihak polres Purworejo adalah secara preventif dan represif selain itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum”. Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

KATA KUNCI : tindak pidana, pencabulan anak, anak dibawah umur